



P U T U S A N

Nomor. 292 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KAMARUDDIN BIN MALLU, bertempat tinggal di Jalan Bontoa Selatan RT.001/RW.002, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Suniati, SH. Advokat, berkantor di Jalan Hertasning Baru (Aroepala) No.60 Makassar ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding ;

M e l a w a n :

HAJI HAPILO ALIAS PILO, bertempat tinggal di Kampung Baddoka KM.16 Belakang Polda Sul- Sel/Sul- Bar, RW.VI, Batulappara, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;

Termohon kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil- dalil :

bahwa Penggugat semula mempunyai sebidang tanah empang Persil

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 292 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23/S.II luas 6,6 hektar (Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dahulu empang/sawah milik Baco M dan H.Anca ;
- Selatan : dahulu tanah empang milik Supu kemudian K.H.Muh.Nur ;
- Timur : dahulu milik Jumalang kemudian H.Baso dan Leman;
- Barat : dahulu tanah empang dan sawah milik Rampe ;

bahwa tanah tersebut di atas sudah tidak kelihatan lagi batas-batasnya karena sudah ditimbun oleh Pembeli oleh karena Penggugat pada tahun 2005 telah menjual tanah miliknya tersebut kepada pihak ketiga yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat

bahwa sebagian dari empang tersebut pernah terperkara seluas 1 Ha dan terdaftar sebagai perkara perdata daftar Nomor : 200/Pdt.G/1984/PN.Uj.Pdg diputus oleh Mahkamah Agung R.I pada tanggal 29 September 1988 Nomor : 1349 K/Pdt/1987 dan dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (PK MARI) tanggal 28 Pebruari 1991 Nomor : 689 PK/Pdt.G/1989 ;

bahwa sementara perkara antara Hasnah bin Mallu perdata daftar Nomor : 200/Pdt.G/1984/PN.Uj.Pdg tersebut berlangsung Tergugat secara melawan hukum pada tahun 1987 telah menduduki dan menguasai tanah milik Penggugat serta menggarap dan memungut hasil atas tanah milik Penggugat seluas ± 3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dahulu empang/sawah milik Baco M dan H.Anca ;
- Selatan : dahulu tanah empang milik Supu kemudian K.H.Muh.Nur ;
- Timur : dahulu tanah Penggugat yang diduduki dan dikuasai oleh Hasnah, Abd.Rahim, Muh.Muchlis, Haderi, Saddiah dan saluran air ;
- Barat : dahulu tanah empang dan sawah milik Rampe

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 292 K/Pdt/2011.



bahkan Tergugat mendirikan rumah sedangkan Tergugat mengetahui

bahwa tanah milik Penggugat sedang dalam perkara perdata daftar

Nomor : 200/Pdt.G/1984/PN.UJ.Pdg ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingati Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat secara damai namun tidak diindahkan oleh karena itu Penggugat memajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan terdaftar sebagai perkara perdata daftar Nomor : 11/Pdt.G/1989/PN.UJ.Pdg dalam perkara mana Tergugat berstatus sebagai Turut Tergugat VI ;

bahwa dalam gugatan Penggugat dalam perkara perdata daftar Nomor :

11/Pdt.G/1989/PN.UJ.Pdg tersebut Penggugat telah menyatakan akan memajukan gugatan ganti rugi karena perbuatan Tergugat mengakibatkan tidak dapatnya Penggugat mengolah dan menikmati sendiri empang milik Penggugat tersebut ;

Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatan perdata daftar Nomor : 11/Pdt.G/1989/PN.UJ.Pdg tersebut selengkapnya dapat dilihat pada halaman 4 alenia ketiga yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI menguasai objek sengketa tersebut secara tidak sah dan melawan hukum telah merugikan Penggugat karena perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengakibatkan tidak dapatnya Penggugat mengelola dan menikmati sendiri empang sengketa, karena diduduki dan dikelola serta dinikmati hasilnya oleh para Tergugat dan oleh karenanya wajar dan adil apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI terhitung sejak diduduki dan dikuasanya objek sengketa sampai diserahkannya objek sengketa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong dan sempurna kepada Penggugat dan untuk itu akan diajukan gugatan tersendiri ;

bahwa Tergugat lain dalam perkara perdata daftar Nomor : 11/ Pdt.G/1989/PN.Uj.Pdg. tidak digugat lagi karena antara Penggugat dengan Para Tergugat lainnya telah terjadi perdamaian diluar sidang ;

bahwa oleh karena Tergugat menduduki dan menguasai serta menggarap tanah milik Penggugat seluas \pm 3 Ha sejak tahun 1987 sampai tahun 2005 atau selama 18 (delapan belas) tahun maka wajar dan adil apabila Penggugat menuntut ganti rugi selama 18 (delapan belas) tahun tersebut ;

bahwa empang Penggugat tersebut dapat dibudidayakan dan menghasilkan/produksi udang dan ikan bandeng ;

bahwa adapun hasil empang per-1 Ha berdasarkan pengalaman Penggugat dapat dibibit dan dipanen udang dan ikan bandeng sebagai berikut :

a. Udang dengan bibit benur diturunkan 20.000 ekor per 1 Ha hasilnya yang hidup 9000 ekor (300 kg / ha) ;

- ukuran 30 ekor / per-kg ;

Harga per-kg ditingkat petani/lokasi empang Rp 47.000,00/ kg atau $300 \text{ kg} \times \text{Rp } 47.000,00 = \text{Rp } 14.100.000,00$ (empat belas juta seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali panen ;

- bahwa udang setiap tahun dapat 3 (tiga) kali panen atau hasil

udang per- Ha per-tahun untuk tiga kali panen adalah sebesar =

$3 \times \text{Rp } 14.100.000,00 = \text{Rp } 40.300.000,00$ (Empat puluh juta tiga

ratus ribu rupiah) per- Ha ;

b. Bahwa disamping udang dapat pula dibudidayakan dan diproduksi secara bersamaan dengan bandeng ;

bahwa budi daya dan produksi bandeng per- Hektar dengan jenis

bibit nener adalah sebagai berikut :

Jumlah bibit nener per- Ha 20.000 ekor/Ha yang hidup

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 292 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 %
12.000 ekor / Ha dengan harga per ekor ditingkat
petani lokal
Rp 5000 atau seluruhnya untuk satu kali panen per-Ha
adalah
 $12.000 \times \text{Rp } 5.000,- = \text{Rp } 60.000.000,-$ (enam puluh
juta rupiah) untuk 1 tahun panen bandeng adalah 2 kali
atau sebesar $2 \times \text{Rp } 60.000.000,- = \text{Rp } 120.000.000,00$
(seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa jadi dengan demikian dalam 1 (satu) tahun
produksi dari
harga udang dan bandeng untuk 3 Ha adalah :

- udang produksi dan hasil per-tahun (3 Ha) ;

$3 \times \text{Rp } 42.300.000,- = \text{Rp } 126.900.000,00$ (seratus
dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- bandeng per tahun untuk 3 (tiga) Ha untuk 2
(dua) kali panen $3 \text{ Ha} \times 2 \times \text{Rp } 120.000.000,- = \text{Rp } 360.000.000,-$ (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

- Jadi kerugian Penggugat per tahun :

- Udag Rp 126.900.000,- (seratus dua puluh enam
juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bandeng Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh
juta rupiah) atau jumlah kerugian seluruhnya per
tahun = $\text{Rp } 126.000.000,- + \text{Rp } 360.000.000,- = \text{Rp } 486.900.000,-$ (empat ratus delapan
puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

bahwa Tergugat telah menduduki, menguasai, menggarap,
memungut dan menikmati hasil tanah empang milik Penggugat
dari tahun 1987 s/d 2005 atau selama 18 (delapan belas)
tahun ;

bahwa oleh karena itu wajar dan adil apabila Penggugat
menuntut ganti rugi selama 18 (delapan belas) tahun atau $18 \times \text{Rp } 486.900.000,00 = \text{Rp } 8.764.000.000,-$
(delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah)
atau sebesar jumlah yang layak dan adil menurut
pertimbangan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah Akte otentik berupa rentetan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu :

- Putusan Kasasi MA-RI tanggal 29 September 1988 Nomor : 1349 K/1987 antara Kamaruddin bin Mallu melawan Hasna bin Mallu ;
- Putusan Peninjauan Kembali MA-RI tanggal 28 Pebruari 1991 Nomor : 689 PK/1989 antara Kamaruddin bin Mallu melawan Hasna bin Mallu ;
- Putusan Kasasi MA-RI tanggal 20 Oktober 1994 Nomor : 3256 K/Pdt/1990 antara Kamaruddin bin Mallu melawan Hasna bin Mallu, Abdul Rahim, Muh.Muchlis, Haderi Saddiah Tito dan Pilo ;

Maka wajar dan adil apabila Penggugat memohon agar putusan

dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi, verzet dan atau peninjauan kembali atas perkara ini ;

Bahwa Penggugat khawatir kalau Tergugat akan mengalihkan

kekayaannya kepada pihak ketiga untuk menghindarkan diri dari kewajiban membayar ganti rugi yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon kiranya terhadap harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dibebani Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menduduki, menguasai, menggarap dan memungut serta menikmati hasil tanah

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 292 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik Penggugat selama 18 (delapan belas) tahun ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dan atau akan dibebankan dalam perkara ini ;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 486.900.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per- tahun atau sebesar Rp 8.764.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk selama : 18 (delapan belas) tahun ;

Atau jumlah yang layak atau adil menurut pertimbangan Majelis Hakim ;

4. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, verzet dan atau Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .
6. Mohon putusan yang adil, patut dan masuk akal ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.Mks. tanggal 10 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dirinci sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor : 127/Pdt/2010/PT. MKS. tanggal 05 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 292 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 05/Srt.Pdt.G/2009/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 November 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 04 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding namun tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Judex Factie melanggar hukum dan keadilan karena melanggar pasal 1315, pasal 1317 dan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata ;

- Bahwa dalam surat perjanjian perdamaian (vide bukti P- 17) tidak dinyatakan bahwa perdamaian tersebut berlaku untuk Hapilo, perdamaian tersebut hanya mengikat para pihak yang berdamai dengan demikian tidak membebaskan Hapilo untuk tidak membayar ganti rugi terhadap Pemohon Kasasi yang telah menggarap dan memungut hasil atas empang Pemohon Kasasi selama 18 tahun ;

- Bahwa putusan Judex Factie yang memperlakukan akta perdamaian antara HASNAH binti MALLU dan Pemohon

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 292 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi terhadap Termohon Kasasi (Hapilo) adalah melanggar hukum vide pasal 1315 KUHPerdara yang menyatakan :

....."Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri".

- Bahwa seperti yang telah dikemukakan dalam perjanjian perdamaian (bukti P-17) hanya dapat diperlakukan untuk kepentingan Hapilo (Termohon Kasasi) apabila ditegaskan dalam perjanjian perdamaian (bukti P-17) seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1317 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan :

....." Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.

- Bahwa oleh karena dalam perjanjian perdamaian (bukti P-17) tidak dinyatakan berlaku pula terhadap Termohon Kasasi (Hapilo) dengan demikian putusan Judex Factie telah melanggar hukum yaitu pasal 1315 dan pasal 1317 ayat (1) KUHPerdara.;

2. Bahwa putusan Judex Factie bukan saja melanggar hukum tetapi juga melanggar asas hukum "Keadilan dan kepatutan" seperti yang diatur dalam pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan :

....."Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang" ;

- Bahwa Judex Factie melanggar asas keadilan dan kepatutan yang tercantum dalam pasal 1339 KUHPerdara tersebut karena dengan "sangat enteng" menolak gugatan Pemohon Kasasi dengan alasan sudah ada

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 292 K/Pdt/2011.



perdamaian antara HASNAH binti MALLU dengan Pemohon Kasasi padahal Termohon Kasasi telah menikmati hasil empang Pemohon Kasasi selama 18 tahun namun sebaliknya tidak mempertimbangkan keadilan dan kepatutan secara a contrario (secara terbalik) bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menikmati empangnya selama 18 tahun dan tidak memperhatikan bagaimana Pemohon Kasasi menggarap tanah/empang yang berupa hutan bakau selama bertahun-tahun dan setelah jadi empang dinikmati oleh orang lain incasu Termohon Kasasi atas dasar itikad buruk (tekwaade trouw).;

3. Bahwa Termohon Kasasi adalah Pembeli yang beritikad Buruk

(Tekwaade Trouw) karena dalam bukti P-13 a berupa perjanjian jual beli antara Termohon Kasasi dengan Hasnah binti Mallu tsb jelas tercantum

bahwa obyek jual - beli antara Termohon Kasasi dengan SITI HASNAH

binti Mallu pada waktu itu adalah dalam keadaan sengketa dan pada

waktu Termohon Kasasi telah menduduki dan mengolah serta memungut hasil atas obyek sengketa sebelumnya sudah diperingati oleh Pemohon Kasasi untuk tidak membeli obyek sengketa ;

- Bahwa Bukti P-13 a tsb analog dengan bukti T-1 oleh karenanya Termohon Kasasi selaku Pembeli yang beritikad buruk demi hukum tidak bisa dilindungi dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar ganti rugi seperti yang dituntut oleh Pemohon Kasasi dalam kasus ini .;

- Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi demi hukum harus dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad buruk (tekwaade trouw) oleh karena semua perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan berdasarkan "itikad baik" (tegoede trouw)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu putusan judex factie bukan saja melanggar pasal 1315 dan pasal 1317 KUHPerdara tetapi juga melanggar pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang menyatakan ;

....."Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"

- Bahwa Termohon Kasasi (Hapilo) hanya berhak menuntut pada Hasnah Binti Mallu akan tetapi karena Termohon Kasasi seperti yang telah disebutkan diatas adalah pembeli yang beritikad buruk (tekwaade trouw) maka kehilangan hak untuk menuntut ganti rugi oleh karena Termohon Kasasi sudah tahu obyek jual- beli dalam keadaan terperkara namun tetap membelinya ;

4. Bahwa putusan judex factie telah melanggar UU incasu pasal 189 Rbg/pasal 178 ayat 3 HIR oleh karena Termohon Kasasi tidak pernah memajukan tuntutan untuk tidak membayar kewajiban ganti rugi terhadap Pemohon Kasasi dengan alasan "sudah ada perdamaian" antara Hasnah binti Mallu dengan Pemohon Kasasi ;

- Dengan demikian judex factie telah melanggar Hukum Acara karena telah menetapkan sesuatu yang tidak pernah dituntut oleh Pihak yang berperkara yaitu Termohon Kasasi, dengan demikian Hakim Pertama tidak bertindak lagi sebagai Hakim atau Umpire yang tidak berpihak melainkan telah menjadi pihak bersama Termohon Kasasi (melanggar pasal 189 Rbg/pasal 178 ayat 3 HIR) yang menyatakan :

....."la dilarang memberi putusan tentang hal- hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut".

- Bandingkan secara analogi putusan MA Reg. 77 K/Sip/1971 tgl . 19 September 1973 dan putusan MA Reg. 1017 K/Sip/1973 tgl . 11 Pebruari 1975.;

5. Berkenaan dengan Tuntutan Ganti Rugi.

- Tentang panen pertahun (panen bandeng dengan udang).
- Bahwa bibit bandeng dan udang bersamaan diturunkan

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 292 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan saksi Pemohon Kasasi yaitu lelaki Mani dan Abd. Salim bahwa dalam satu empang bisa dipanen antara 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dalam setahun ;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi tersebut bahwa harga ikan bandeng (bolu) adalah Rp. 5.000,- per-ekor demikian juga harga udang adalah Rp.47.000,- per-kg vide bukti P- 15 ;

- Bahwa mengenai hasil dari empang seperti telah disebutkan di atas yaitu bahwa udang Rp.47.000,- per-kg sedangkan untuk bandeng (bolu)

Rp.5.000,- per-ekor adalah sesuai pula dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi, namun demikian apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain maka Pemohon Kasasi memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Agung menetapkan harga/nilai dan jumlah yang layak dan adil menurut pertimbangan Hakim Agung ;

- Tentang keterangan saksi Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa selama mengerjakan empang tersebut selalu rugi ;

- Bahwa kalau saksi Termohon Kasasi menyatakan selalu rugi itu adalah menjadi resiko Termohon Kasasi sendiri yang pasti pada waktu Pemohon

Kasasi mengerjakan/mengelola sendiri empangnya selalu menghasilkan dan tidak pernah rugi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa penguasaan sebagian empang sejak tanggal 19 Februari 1987 hingga 2005 oleh Tergugat bukan perbuatan melawan hukum dan tidak melawan hak orang lain sebab Tergugat sudah membeli seperdua bagian tanah empang persil No.23 S II tersebut dari Siti Hasnah binti Mallu

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 292 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Penggugat itu sendiri) ;

Bahwa Tergugat menguasai empang tersebut sejak tahun 1987 hingga 2005 sebelum adanya perjanjian damai antara Penggugat dengan Siti Hasnah binti Mallu, dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa Siti Hasnah binti Mallu mengembalikan semua tanah yang dikuasainya (termasuk persil No.29 S.II) kepada Penggugat dan Penggugat memberi kompensasi sejumlah uang kepada Siti Hasnah binti Mallu ;

Bahwa sejak diadakan perdamaian itu, tidak ada lagi masalah antara Penggugat dengan Siti Hasnah binti Mallu Cs, juga dengan Tergugat, persoalan sudah diselesaikan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KAMARUDDIN BIN MALLU tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 292 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi :
KAMARUDDIN BIN MALLU tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 07 Juli 2011**, oleh Prof.Dr.H.Abdul Manan, SH.SIP.Mhum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.H. Abdul Gani Abdullah, SH. dan Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
u a :

K e t

Ttd/Prof.Dr.H.Abdul	Gani	Abdullah,SH.
Ttd.		
Ttd/Dirwoto,		SH.
Prof.Dr.H.Abdul Manan, SH.SIP.Mhum.		

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
Ttd.		
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
Togi Rumahorbo, SH.MH.		Victor
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,-	
Jumlah	Rp. 500.000,-	

Untuk Salinan

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 292 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata.

SOEROSO ONO, SH. MH.
NIP : 040 044 809

Hal. 15 dari 11 hal. Put. No. 292 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)